

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tatacara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁹⁰

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.⁹¹

Agar analisa tidak hanya menekankan pada pelaksanaan tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dalam praktik yang dijalankan oleh masyarakat. Kaitannya dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian maka pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis hukum adat yang berlaku di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun berkaitan dengan penetapan ahli waris Pengganti berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam dalam hukum adat yang berlaku.

⁹⁰Soerjono soekamto, pengantar penelitian hukum, UI, Jakarta, 1986, hal 6.

⁹¹Ronny hanitijo soemitro, metodologi penelitian hukum dan yurimetri, ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 9.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh hasil dari permasalahan penelitian. Agar nantinya data atau informasi yang didapat dari lokasi tersebut dapat memecahkan masalah. Penelitian dilaksanakan di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun penulis melaksanakan lokasi di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun berdasarkan permasalahan yang pernah terjadi dengan penetapan ahli waris pengganti. Peneliti akan mewawancarai PPAT tingkat kabupaten dan kantor kecamatan serta Kelurahan Desa Candimulyo bagian staf kepengurusan tanah. wawancara mengenai penetapan ahli waris pengganti sebagai hak milik atas tanah karena waris berdasarkan hukum adat yang berlaku.

C. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bersama dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti sangat mutlak diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusia yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusia yang dapat memahami kaitan yang ada di lapangan. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Mengingat posisi peneliti dalam penelitiannya yaitu sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya peneliti sebagai pelapor hasilnya.

dalam hal ini, peneliti sebelum melaksanakan wawancara kepada setiap informan yang dituju meminta surat rekomendasi terlebih dahulu di kantor Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah kabupaten madiun dikarenakan wawancara tersebut dilakukan di instansi daerah.

D. Sumber Data

Sumber data menjelaskan tentang dari mana data tersebut diperoleh dan darimana data tersebut digali, data apa saja yang dikumpulkan dan bagaimana peneliti mendapatkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

1) Data Primer

Data primer merupakan hasil penelitian lapangan yang bersumber dari observasi dan wawancara peneliti dengan petugas kantor PPAT kabupaten madiun, kecamatan dan desa Candimulyo dengan staf bagian pertanahan.

2) Data Sekunder

Data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah data pembantu untuk memperkuat data primer dan diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-literatur maupun Undang-Undang yang berlaku dan menunjang penelitian ini. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan-bahan buku primer meliputi:

- 1) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria,
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tnetang Pendaftaran Tanah.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- 4) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- 5) Kompilasi Hukum Islam

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer ini dapat berupa:

- 1) Buku-buku ilmiah
- 2) Makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan
- 3) Hasil wawancara

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan, yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Adapun prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

adalah tanya jawab secara langsung (bertemu muka) dengan informan untuk mendapatkan jawaban atau data yang diperlukan. Moleong menyatakan

bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan itu. Wawancara diarahkan kepada pertanyaan dan pendapat informan mengenai situasi yang spesifik dan relevan dengan tujuan yang hendak diteliti.

Sesuai dengan metode yang diutarakan, penulis melakukan wawancara dengan setiap informan untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan mempersiapkan pertanyaan yang nantinya akan menjawab pertanyaan peneliti sehingga data tersebut dicatat dan direkam sebagai data primer peneliti.

2. Dokumentasi

adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan cara memepelajari contoh kasus peralihan hak atas tanah berdasarkan surat pernyataan ahli waris, studi ini dilakukan pada kantor pertanahan yang ada di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan serta staf kantor desa yang mengurus di bagian pertanahan setempat.

dalam penelitian ini dokumentasi yaitu data-data yang didapat peneliti akan dipergunakan sebagai bukti dan data pembantu untuk menyimpulkan permasalahan. Hal tersebut dilakukan agar peneliti dapat melihat suatu permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka lebih condong kepada ketajaman berpikir peneliti agar mendapat jawaban yang dicari.

3. Studi Kepustakaan

metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh selama kajian dilakukan

dalam penelitian ini penulis menggunakan data-data pustaka untuk mempelajari teori-teori terdahulu mengenai ahli waris pengganti. Sesuai dengan pendekatan penelitian yaitu yuridis empiris maka peneliti memerlukan data pustaka seperti KUHPerdara, KHI dan buku karangan Hazairin sebagai analisa kejadian dilapangan yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Analiss data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian secara terperinci dalam bentuk kajian per kalimat sehingga memperoleh gambaran umum yang jelas dari jawaban permasalahan yang akan dibahas dan dapat ditemukan suatu kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah:

- a) Reduksi data,
- b) Sajian data,
- c) Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.

1. Reduksi data

suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus-menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Proses analisis data sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian.

Dalam hal ini peneliti membuat prasangka logika menggunakan teori-teori yang sudah didapatkan dari sumber data sekunder dan dari konsep pendekatan yang digunakan untuk mengandaikan data kasar peneliti ketika melaksanakan pendalaman data tentang ahli waris pengganti di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

2. Sajian data

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun

secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa dipahami dan memungkinkan peneliti untuk membuat suatu analisis.

Sebelum peneliti melakukan penelitian dan wawancara kepada para informan, mempersiapkan dan mengerucutkan data-data yang nantinya akan menjadi inti atau pokok permasalahan dalam kajian. Sehingga ketika melaksanakan pendalaman data di lapangan penulis sudah sangat mengetahui permasalahan yang ditelitinya secara teoritis dan memperjelasnya dalam kajian penulisan menggunakan data yang didapat dari lapangan.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Kemudian peneliti melakukan kesimpulan dan verifikasi. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus menerus di dalam proses pelaksanaan pengumpulan data. Dalam hal ini data temuan peneliti di Desa Candimulyo tentang penetapan ahli waris pengganti akan di jabarkan dengan teori yang didapat dari sumber sekunder untuk disimpulkan Mulai dari reduksi data dan sajian data.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu: nilai subyektif, metode pengumpulan data dan sumber data penelitian. Banyak hasil penelitian. Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu subyektivitas peneliti merupakan hal yang domain dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang credible akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian.

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan). Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Agar data yang diperoleh tidak diragukan lagi maka dalam penelitian ini diperlukan pengecekan keabsahan data dengan cara Trigulasi, Trigulasi yaitu peneliti akan berusaha mengkaji data melalui beberapa sumber dan metode serta peneliti akan mengadakan pengecekan dengan teori yang dikemukakan para ahli atau para ilmuwan. Sehingga peneliti dapat merecheck temuannya dengan jalan membandingkan dengan sumber. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria drajat kepercayaan (credibility) dengan teknik

pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada sesuatu yang ada di luar data untuk keperluan mengecek atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada. Terdapat empat kriteria keabsahan data dan keajegan yang diperlukan dalam suatu penelitian kualitatif, empat hal tersebut meliputi, Keabsahan Konstruksi (Construct Validity), Keabsahan Internal (Internal Validity), Keabsahan Eksternal (Eksternal Validity), keajegan (Reabilitas).

Dalam hal ini data yang didapat peneliti di Desa Candimulyo akan di analisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris sehingga data yang diambil dari teori terdahulu dan data yang didapat dikonfirmasi dengan temuan di lapangan. Apakah penetapan ahli waris pengganti di desa candimulyo sesuai dengan Hukum Positif dan Hukum Islam.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Proses penelitian kualitatif berbentuk siklus yang diawali dari pemilihan masalah, pembuatan pertanyaan, membuat catatan atau perekaman, dan analisis. Jika suatu siklus tersebut dianggap sempurna maka boleh dilanjutkan dengan penulisan laporan, tetapi bila belum sempurna boleh diulang dengan siklus yang baru. Jumlah pengulangan tergantung tingkat kedalaman dan ketelitian yang diharapkan dari peneliti tersebut. Semakin banyak pengulangan siklus yang dilakukan, penelitian akan semakin terfokus pada permasalahan yang banyak dicari.

Menurut moleong ada tiga tahapan pokok dalam penelitian kualitatif antara lain:

a. Tahap pra lapangan,

yaitu orientasi yang meliputi kegiatan penentuan fokus, penyesuaian paradigma dengan teori dan disiplin ilmu, penjajakan dengan konteks penelitian mencakup observasi awal ke lapangan dalam hal ini adalah kabupaten Madiun, penyusunan usulan penelitian dan seminar proposal penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengurus perizinan penelitian kepada subyek penelitian.

Dalam hal ini peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya menjadi alat peneliti dalam menggali data desa candimulyo. Pertanyaan tersebut didapati dari fokus penelitian, metode penelitian dan teori-teori terdahulu yang sudah dibukukan.

b. Tahap kegiatan lapangan,

tahap ini meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu tentang Peralihan Hak Atas Tanah Karena Waris Oleh Ahli Waris Pengganti (Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960).

Pendalaman data yang didapat dari Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten madiun akan disesuaikan dengan teori yang peneliti ambil pada teori terdahulu sebagai batasan untuk data yang di dapat di lapangan tidak melebar ketika melakukan penelitian.

c. Tahap analisis data

tahap ini meliputi kegiatan mengolah dan mengorganisir data yang diperoleh melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi, setelah itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data dan metode yang digunakan untuk memperoleh data sebagai data yang valid, akuntabel sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna atau penafsiran data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.

Dalam hal ini, data yang di peroleh peneliti di Desa Candimulyo dari proses Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi akan dikumpulkan kemudian dikaji dengan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan keabsahan data dari sumber primer dan sumber sekunder data tersebut akan dicek keabsahan datanya untuk mendapatkan hasil penelitian

d. Tahap penulisan laporan

tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan menjadi lebih baik sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian.

Di tahap ini peneliti menuliskan data-data tersebut dalam bentuk karya ilmiah penulisan ini mencantumkan teori terdahulu sebagai acuan dan metode dengan pendekatan sebagai analisis penelitian ini. data dari desa candimulyo

kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tentang ahli waris pengganti dibahas dalam penelitian ini untuk mencapai kesimpulan bahwa permasalahan yang terjadi di desa Candimulyo dapat memberikan pandangan dan sudut pandang baru mengenai penetapan ahli waris